



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2189 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM PULAU  
LANCANG DI PULAU LANCANG BESAR, KELURAHAN PULAU PARI,  
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN,  
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan Taman Pemakaman Umum (TPU) bagi warga Kota Jakarta dan pemenuhan target Taman Pemakaman Umum (TPU) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
- b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Taman Pemakaman Umum Pulau Lancang di Pulau Lancang Besar, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM PULAU LANCANG DI PULAU LANCANG BESAR, KELURAHAN PULAU PARI, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) seluas  $\pm 10.999 \text{ m}^2$  (lebih kurang sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Pulau Lancang Besar, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, sesuai gambar peta Nomor 269/KPS/PSR/DPK/IX/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam SIPPT.
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman  
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Kepulauan Seribu Selatan
15. Lurah Pulau Pari



**KETERANGAN**

- SEMATA-MATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
- BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PEMBUATAN PETA PENGUKURAN LAHAN DAIR DINAS PERTANAMAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA NO. 2541/1711/B/TANGGAL 24 JULI 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
  
BASUKI T. PURNAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA	
NOMOR	2089/PM/04/2015
TANGGAL	15
BULAN	October
TAHUN	2015

DISETUJUI KEPALA DINAS PENATAAN KOTA	<i>[Signature]</i>	PEMOHON	DINAS PERTANAMAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA
DISETUJUI KABID PSR	<i>[Signature]</i>	DISETUJUI KABID PEPR	<i>[Signature]</i>
DIPERIKSA KASIE PSKTM	<i>[Signature]</i>	DIPERIKSA KASIE UDP	<i>[Signature]</i>
DIGAMBAR	<i>[Signature]</i>	SPT NO	292/PEPR/0-VIII/2015
		NO PETA	269/PEPS/PSY/APP/10/2015

PERMAL  
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN TRU  
DI PULAU LANGANG BESAR  
KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU